



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 215 /HK/416-012/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK MAJAPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK MAJAPAHIT KABUPATEN MOJOKERTO.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Struktur organisasi Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Pendamping;
 - c. Fasilitator; dan
 - d. Pengurus.
- KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina:
Membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.
 - b. Pendamping:
Melaksanakan pendampingan Forum Anak, dan melakukan koordinasi dengan Fasilitator dan Pengurus serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pembina.
 - c. Fasilitator:
Melaksanakan fasilitasi Forum Anak melalui koordinasi dengan Pendamping dan Pengurus.
 - d. Pengurus:
 - 1) melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten Mojokerto;
 - 2) mengumpulkan data dasar terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan, pengembangan minat dan bakat, partisipasi anak serta hubungan masyarakat;
 - 3) menyusun program kerja Forum Anak;
 - 4) memfasilitasi, menjaring dan menyalurkan hak anak;
 - 5) mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak-hak anak;
 - 6) mengupayakan kerjasama dan mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan program-program forum anak;

- 7) memasyarakatkan pemahaman tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat; dan
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Forum Anak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Masa bakti Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 28 JUNI 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 188.45/215/HK/416-012/2021
 TANGGAL 28 JUNI 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK MAJAPAHIT
 KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/ NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina:	a. Bupati Mojokerto b. Wakil Bupati Mojokerto	
2.	Pendamping:	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto b. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto	
3.	Fasilitator:	a. Riris Wahyuning Tyas b. Eka Berlian Octavianti c. Moza Ardyanti Putri d. Maulidia Tias Yustanti e. Cut Hillary Putri Nuswantari f. Radhika Fitri Kariea g. Bambang Irawan h. Muhammad Fatihus Sururil Adha i. Farid Muis Rafi'i	Kecamatan Kemlagi Kecamatan Ngoro Kecamatan Puri Kecamatan Puri Kecamatan Puri Kecamatan Gedeg Kecamatan Kemlagi Kecamatan Bangsal Kecamatan Jetis
4.	Pengurus: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris 1 d. Sekretaris 2 e. Bendahara 1 f. Bendahara 2	Radea Rahmi Issa Putra Fahira Nur Laily Kamalin Dwinda Audia Irnaonefa Haikal Mardiyanto Femy Gita Cahyani Marcello Rosandary	Kecamatan Bangsal Kecamatan Pacet Kecamatan Mojosari Kecamatan Bangsal Kecamatan Kemlagi Kecamatan Kemlagi

1	2	3	4
	<p>g. Divisi-divisi:</p> <p>1) Jembatan Aspirasi: Koordinator</p> <p>Anggota:</p> <p>2) Informasi dan Teknologi: Koordinator</p> <p>Anggota:</p> <p>3) <i>Event Management</i>: Koordinator</p> <p>Anggota:</p> <p>4) Pendataan dan Dokumentasi: Koordinator</p> <p>Anggota:</p>	<p>Josephine Euodia Sintikhe Hawila</p> <p>a) Nada Nisrina</p> <p>b) Syifa Rachmatika Sukandi</p> <p>c) Putri Anjelani Nur Fatimah</p> <p>d) Faiq Luhur Priambadha</p> <p>e) Bintang Shishya Wahyou Ramadhanie</p> <p>Siska Nur Alifa</p> <p>a) Nurul Hidayati</p> <p>b) Mohammad Ravinda Arafat</p> <p>c) Ryan Andhika Hidayat</p> <p>d) Dio Nurkholis</p> <p>Aliyu Listianingrum</p> <p>a) Yuyun Wahyuningati</p> <p>b) Faikha Adhwa Naura</p> <p>c) Khoirul Anam</p> <p>d) Gilbert Petrus Pindonta Samosir</p> <p>e) Sattiya Andika Pratama</p> <p>f) Firzin Amelia Natasya</p> <p>Ni'matul Lailul Maghfiroh</p> <p>a) Nanda Nicholas Sapuptra</p> <p>b) Dwi Anjani Wachidyah Wardani</p> <p>c) Dea Alina</p> <p>d) Ahmad Masduki Zakaria</p>	<p>Kecamatan Gedeg</p> <p>Kecamatan Sooko</p> <p>Kecamatan Dlanggu</p> <p>Kecamatan Ngoro</p> <p>Kecamatan Jatirejo</p> <p>Kecamatan Mojosari</p> <p>Kecamatan Puri</p> <p>Kecamatan Dawarblandong</p> <p>Kecamatan Sooko</p> <p>Kecamatan Sooko</p> <p>Kecamatan Dawarblandong</p> <p>Kecamatan Mojoanyar</p> <p>Kecamatan Kemlagi</p> <p>Kecamatan Jatirejo</p> <p>Kecamatan Mojoanyar</p> <p>Kecamatan Ngoro</p> <p>Kecamatan Trowulan</p> <p>Kecamatan Pungging</p> <p>Kecamatan Bangsal</p> <p>Kecamatan Bangsal</p> <p>Kecamatan Jetis</p> <p>Kecamatan Trowulan</p> <p>Kecamatan Kutorejo</p>

1	2	3	4
		e) Fauz Hikam Sadied f) Kharisma Mega Putri Auliya g) Machicha Azzarah Noerhalizza	Kecamatan Trawas Kecamatan Gedeg Kecamatan Gondang

